

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dan kehidupan berumah tangga memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk identitas suatu bangsa. Pernikahan menjadi sarana bagi pasangan suami istri untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan bersama.¹ Karena di dalam rumah tangga, generasi penerus bangsa dilahirkan dan dipersiapkan. Pernikahan yang harmonis akan menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik. Akibatnya, akan terbentuk generasi yang sehat secara fisik dan mental serta siap menjadi penerus bangsa.²

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Undang-undang No. 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Adanya ikatan lahir dan batin dalam perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan

¹Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet ke-8, h. 4.

² Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: Laduni Alifatama, 2021), h. 1.

keagamaan. Perkawinan tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.³

Ikatan lahir batin antara pria dan wanita perkawinan mempunyai tujuan. Menurut M. Daud Ali mengemukakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah “Terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga, lafal ijab dan qabul yang diucapkan saat berlangsungnya perkawinan mempunyai makna yang dalam dan menempatkan posisi perkawinan ini sebagai ikatan yang paling suci dan kuat.”

Mengenai rukun dan syarat dari perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon Suami; b) Calon Isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi dan e) Ijab dan Qabul”. Abdur Rahman Ghazaly lebih lanjut menjelaskan mengenai rukun pernikahan tersebut bahwa :

“Perkawinan antara mempelai pria dan wanita dilangsungkan di hadapan dua orang saksi pria, dengan mengucapkan ijab qabul. Ijab diucapkan oleh pihak perempuan, yang menurut mayoritas ahli hukum Islam dilakukan oleh wali atau wakilnya, sementara qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak mempelai pria”.⁴ Ijab Qabul itu sendiri memiliki kriteria seperti adanya pernyataan menikahkan dari wali, adanya pernyataan

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 7.

penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata “nikah”, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam haji atau umrah dan majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.”.

Kewenangan orang tua atas anak-anaknya berlangsung sejak mereka lahir hingga mencapai usia dewasa, atau dapat bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵ Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Karena itu, Imam Syafi’i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada. Seperti diketahui dalam praktiknya, yang mengucapkan “Ijab” adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar “Qobul” adalah pihak laki-laki, di sinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.

Wali dalam perkawinan itu terdiri dari wali nasab, wali hakim, wali muhakkam dan wali adhal. Wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Sedangkan wali hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun

⁵ Rusdaya Basti, *4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Kaaffah Learning Center, 2019), h, 4.

1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali muhakkam akan ada keberadaannya apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab- sebab tertentu dan ketika wali hakim tidak ada, perkawinan dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat oleh kedua calon mempelai.⁶

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pihak yang diberi wewenang olehnya untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali. Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), yang atas nama Menteri Agama ditunjuk sementara oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie URAIS) di kabupaten atau kota di Indonesia. Penunjukan ini dilakukan jika kepala KUA tidak bisa hadir atau tidak tersedia, serta bagi pegawai yang memenuhi syarat untuk menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.⁷ Jadi yang dimaksud penetapan dengan wali hakim adalah pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan oleh KUA di mana calon mempelai wanita tidak memiliki wali nasab. Pindahnya hak

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku ajar hukum perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 50.

⁷ Latifah Ratnawaty, dkk., "Pelaksanaan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Yustisi : Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Volume 10, No. 3 (Oktober 2023), diakses pada 24 April 2024, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/15193>

perwalian dari wali nasab kepada wali hakim salah satunya dapat disebabkan oleh wali nasab tidak ada sama sekali, wali ghaib atau wali berada sangat jauh dari lokasi akad, wali sakit jiwa, serta juga menolak atau membangkang menjadi wali nikah (wali adhol).

Wali adhol yaitu wali yang enggan atau wali yang menolak, maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Jadi yang dimaksud dengan pengganti wali adhol adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah kepala KUA yang ditunjuk sebagai wali pengganti atas wali yang enggan atau adhol menikahkan calon mempelai wanita yang ingin melangsungkan pernikahannya.

Pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri dan memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah. Namun demikian dalam pelaksanaannya juga ditemukan adanya perselisihan mengenai wali, di mana dalam praktiknya adakala perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata

ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali nikah yang walinya adhal atau enggan atau membangkang. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda:

*Dari „Aisyah, ia berkata, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”.*⁸

Imam Syafi'i berkata, “Ini merupakan dalil yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya keberadaan seorang wali, jika tidak demikian, tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan”.

Dalam buku Seri Fiqih Kehidupan-Pernikahan karangan Ahmad Sarwat menyatakan dalam kondisi yang memaksa dan tidak ada alternatif lainnya, seorang hakim mungkin saja menjadi wali bagi seorang wanita, apabila ayah kandung wanita tersebut menolak menikahkan putrinya sehingga menimbulkan *mudharat*. Akan tetapi seorang hakim tidak boleh menggampangkan perkara ini, dia harus melakukan pengecekan ulang, yaitu pemeriksaan kepada banyak pihak juga kepada keluarganya terutama kepada ayah kandungnya.⁹

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kasemen terdapat sebuah permasalahan dalam perwalian karena menikahkan satu pasangan yang

⁸ HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam *Shohihul Jami*“ 2709

⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan...*, h. 122.

disebabkan karena wali nasabnya adhol atau enggan untuk menikahkan, sehingga wali hakim menjadi pengganti wali adhol dalam menikahkan satu pasangan ini. Adapun faktor keengganan wali pemohon enggan menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya disebabkan oleh pertimbangan orang tua mengenai bibit, bebet, dan bobot calon menantu dimana sang calon menantu bukan berasal dari kalangan PNS seperti yang diharapkan oleh orang tua pihak wanita.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memilih judul **“PENENTUAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHOL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasemen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang diterapkan di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang?
2. Bagaimana status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Dengan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka selanjutnya peneliti akan menjabarkan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Berfokus pada apa saja yang menjadi hal-hal yang diputuskan oleh wali hakim untuk menikahkan satu pasang yang disebabkan karena wali nasabnya adhol atau enggan untuk menikahnya di KUA kecamatan Kasemen Kota Serang.
2. Dalam pandangan Hukum positif dan hukum Islam memberikan hukum dalam penentuan wali Hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA kecamatan Kasemen Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, selanjutnya peneliti akan menjabarkan tujuan dilakukannya penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang diterapkan di KUA kecamatan Kasemen Kota Serang.
2. Untuk mengetahui status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terhadap Penentuan Wali Hakim sebagai pengganti Wali Adhol dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pembaca

Dapat memberikan wawasan baru terhadap tingkah laku mengenai Wali hakim sebagai pengganti wali adhol.

b. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai acuan dan juga perbandingan oleh pihak lain di masa yang akan datang dan akan meneliti dalam ruang lingkup dan tema yang sama, sehingga dapat membuahkan hasil penelitian yang sesuai dan sempurna.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan masyarakat wawasan baru pandangan hukum pentingnya restu orang tua atau wali dalam pernikahan dalam hukum positif dan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam proses penyusunan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan dan tema yang sama yang dijadikan

sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini agar terhindar dari plagiarisme dalam dunia kepenulisan, beberapa penelitiannya :

1. Miss Nurhasila Kuema, dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Membolehkan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)”.¹⁰ Kesimpulan dari karya ilmiah yang diteliti oleh Miss Nurhasila Kuema mengenai faktor-faktor membolehkan perkawinan dengan wali hakim adalah wali seluruhnya telah meninggal dunia, wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud), tidak mempunyai wali nasab, dan wali nasab non muslim.

Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu faktor-faktor yang membolehkan menggunakan wali hakim dalam pernikahan, dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan, namun terdapat pula perbedaan yakni karya ilmiah Miss Nurhasila Keuma melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mijen dan terfokus hanya satu faktor saja yaitu mengapa menggunakan wali hakim dalam pernikahan. Sedangkan dalam karya ilmiah meneliti di KUA kecamatan Kasemen kota

¹⁰ Miss Nurhasila Kuema, *Faktor-Faktor yang Membolehkan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)* (Skripsi UIN Walisongo Semarang).

serang yang lebih khusus membahas penentuan wali hakim sebagai pengganti wali adhol.

2. Musyarrafah M, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”.¹¹ Kesimpulan dari karya ilmiah yang diteliti oleh Musyarrafah M. Mengenai wali nasab yang enggan menikahkan ialah karena wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah dan malah menyuruh calon mempelai perempuan menggunakan wali Hakim dengan alasan-alasan seperti tidak menyukai pilihan anaknya karena uang belanja yang diminta orang tua mempelai perempuan tidak disanggupi oleh calon mempelai laki-laki, tidak mempunyai pekerjaan tetap, wali nasab tidak mau menikahkan jika tidak dengan pilihannya, dll.

Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai wali nasab yang enggan menikahkan menurut hukum Islam, dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan, namun terdapat pula perbedaan yakni karya ilmiah Musyarrafah M melakukan penelitian di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B. Sedangkan dalam karya ilmiah peneliti

¹¹ Musyarrafah M, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B*”, (Skripsi UIN Alauddin Makassar).

menggunakan jenis penelitian lapangan tetapi peneliti melakukan penelitian di KUA kecamatan Kasemen kota Serang.

3. Zumma Nadia Ar-Rifqi, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adhal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014)”.¹² Kesimpulan dari karya ilmiah yang diteliti oleh Zumma Nadia Ar-Rifqi.

Mengenai wali adhal ialah karena yang menjadi faktor perpindahan wali nasab ke wali hakim terjadi karena banyak hal, salah satunya adalah pertimbangan orang tua mengenai bibit, bebet, bobot calon menantu yang seharusnya hal semacam itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena tujuan pernikahan adalah mencari ridha Allah SWT. Karya ilmiah Zumma Nadia Ar-Rifqi dan peneliti memiliki persamaan yaitu tema besar yakni mengenai pergeseran wali nasab dikarenakan wali adhal menurut hukum Islam. Karya ilmiah Zumma Nadia Ar-Rifqi menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dan peneliti menggunakan penelitian lapangan. Selain perbedaan jenis penelitian terdapat pula perbedaan yakni karya ilmiah Zumma Nadia Ar-Rifqi melakukan penelitian di Pengadilan Agama

¹² Zumma Nadia Ar-Rifqi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali ‘Adal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014)*”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Karanganyar, Sedangkan dalam karya ilmiah peneliti melakukan penelitian di KUA kecamatan Kasemen Kota Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya, dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya. Dalam hubungan sesama makhluk, Islam telah mengaturnya dengan hubungan yang suci dan menjadikannya mulia. Ada hubungan persaudaraan, persahabatan, dan hubungan lawan jenis. Islam mengatur hubungan lawan jenis dengan aturan yang khusus yaitu dengan adanya ikatan yang sakral, hubungan seperti ini disebut sebagai hubungan perkawinan atau pernikahan. Dalam al- Qur'an hubungan pernikahan disebut sebagai hubungan yang kuat.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan yang berlaku di seluruh daerah Swapraja. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan pernikahan yang berlaku di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas untuk bertindak atas nama orang lain dalam hal pernikahan. Wali dalam pernikahan memiliki peran yang sangat penting, karena ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dari sekian banyak syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, wali nikah adalah yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan dan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Seperti diketahui dalam praktiknya, yang mengucapkan “Ijab” adalah pihak perempuan, sedangkan yang mengucapkan ikrar “Qobul” adalah pihak laki-laki, di sinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.

Berdasarkan pengertian wali tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, orang yang paling berhak menjadi wali bagi anaknya adalah sang ayah. Jika ayah tidak ada, hak perwalian kemudian dialihkan kepada kerabat dekat lainnya, dalam hal ini saudara laki-laki dari pihak ayah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Amir

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

bin Zubair dari ayahnya, menurut riwayat Tirmidzi dan lima perawi lainnya sebagai berikut:

“*Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaa wali*” (HR Tirmidzi dan Arbaah).¹⁴

Diperkuat dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 14 ayat 1 dan 2:

1. Mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.¹⁵

Adapun orang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, apabila wali tidak memenuhi syarat tersebut maka

¹⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat : Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 15.

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

perwaliannya dinyatakan tidak sah. Karena itulah persyaratannya harus dipenuhi. Syarat menjadi wali yaitu: Islam, Baligh, Berakal sehat, Adil, dan Tidak dalam sedang ihrom atau umroh.

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis wali dalam pernikahan, antara lain wali nasab, wali hakim, dan wali adat. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali. Sedangkan wali adat adalah wali yang ditunjuk berdasarkan adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Kedudukan wali sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada di tempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehan menggunakan wali hakim. Adapun wanita yang memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut menolak untuk menikahkannya dengan beberapa alasan, hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tersebut sesuai dengan *syar'i* atau tidak. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam,

misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, dan sebagainya.

Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Namun jika wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum *syar'i*, misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Alasan-alasan tersebut tidak ada dasarnya dalam pandangan hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang tidak *syar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut, maka wali tersebut disebut wali *adhhol*, dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat apakah perwalian boleh berpindah ke wali hakim atau tidak.

Berkaitan dengan masalah perpindahan dari wali nasab yang disebabkan oleh wali *adhhol* ke wali hakim dalam suatu pernikahan yang berlaku di Indonesia, juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 2 yakni:

1. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhhol* atau keberatan.

2. Wali adhol atau keberatan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁶

Praktik pelaksanaannya perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari yang memerlukan pemecahan. Sebab, eksistensi keberadaan wali dalam sebuah pernikahan merupakan komponen yang harus ada, dimana jika wali nasab tidak ada, maka yang dapat menggantikan posisinya adalah wali hakim. Dalam PMA No. 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat 1 dan 2:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.¹⁷

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), Cet ke-8, h. 62.

¹⁷ Peraturan Menteri Agama No. 05 Tahun 2005.

Namun, seorang wali hakim tidak dapat langsung menjadi wali jika masih ada wali nasab yang lebih dekat (aqrab) atau yang lebih jauh (ab'ad). Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali, wali yang paling berhak menikahkan seorang wanita adalah wali yang terdekat (aqrab), diikuti oleh wali yang lebih jauh (ab'ad). Jika tidak ada, maka hak perwalian jatuh kepada penguasa atau wali hakim.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus/lapangan (*field Research*), Menurut Moleong yang dikutip oleh Zulki Zulkifli Noor di dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, yang dimaksud dengan Metode Penelitian Kualitatif adalah suatu metode yang menjadikan tampilan yang berupa kata-kata atau ucapan lisan ataupun tertulis yang kemudian diolah dan dipahami oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati secara detail agar mendapatkan makna yang tersirat di dalam dokumen atau bendanya yang dimaksud yang kemudian hal itu akan dijadikan sebagai sumber data penelitian.

¹⁸ Fathonah K. Daud dan Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif", *Akademika*, Volume 15, No. 2 (2021), diakses pada 24 April 2024, <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul Penentuan wali hakim sebagai pengganti wali adhol ditinjau dari Hukum positif dan hukum Islam di KUA kecamatan kasemen, kota Serang, provinsi Banten. yang mana di lokasi tersebut peneliti akan mendapatkan data terhadap apa yang akan dijadikan di dalam fokus penelitian oleh peneliti. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan dengan adanya suatu kasus wali Hakim menikahkan satu pasangan yang disebabkan karena wali nasabnya adhol atau enggan untuk menikahnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan data melakukan observasi atau pengamatan secara langsung, yang mengharuskan peneliti untuk terjun secara langsung ke lokasi penelitian yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, kota Serang, provinsi Banten. peneliti mengamati dan menggali data yang berkaitan dengan fokus penelitian di KUA tersebut dengan sebanyak-banyaknya, sehingga data- data tersebut dapat diolah sebagai data penelitian yang akan diteliti.

b. Wawancara

Selain dari pada observasi, dalam mengumpulkan data peneliti juga melakukan wawancara dengan melalui interaksi atau percakapan secara

langsung dengan subjek peneliti yaitu informan yang dapat memberikan dan memahami data- data yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai “Penentuan wali hakim sebagai pengganti wali adhol ditinjau dari Hukum positif dan hukum Islam” sehingga data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dapat tercukupi. Yang menjadi informan di dalam penelitian ini adalah mempelai yang dinikahkan wali hakim, orang-orang yang bertugas di KUA kecamatan Kasemen.

c. Dokumentasi

Kemudian peneliti juga melakukan dokumentasi dengan cara merekam, mencari berkas atau dokumen yang berkaitan, memfoto, dan juga memvideokan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan-informan dan juga lingkungan KUA kecamatan kasemen dalam mengumpulkan data mengenai “Penentuan wali hakim sebagai pengganti wali adhol ditinjau dari Hukum positif dan hukum Islam”

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, atau tingkah laku yang dilakukan oleh subjek penelitian yang dapat dipercaya, dan subjek penelitian (informan) yang dimaksud dalam hal ini adalah informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data

primer adalah informan yang memahami perihal Penentuan wali Hakim sebagai pengganti wali adhol.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen grafis, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Dalam hal ini peneliti dalam upaya untuk mendukung data primer peneliti menelaah dan membaca buku- buku, artikel, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, undang-undang, dan catatan- catatan yang berkaitan dengan Penentuan wali hakim sebagai pengganti wali adhol ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam proses menganalisis data, langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dalam bentuk pertanyaan dengan melalui observasi, wawancara secara langsung dan juga dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

b. Kategorisasi Data

Setelah data didapatkan oleh peneliti, kemudian peneliti mengategorisasikan dan melakukan pemilihan data-data yang telah didapat

oleh peneliti. Sehingga data-data tersebut dapat dikelompokkan dan terkonsep dengan rapi.

c. Penampilan Data

Setelah mengategorikan data-data yang telah didapat kemudian peneliti menampilkan data-data tersebut, dalam menampilkan data- data ini, peneliti melakukannya dalam bentuk naratif, sehingga jelas apa saja data-data yang telah didapatkan.

d. Penarikan Kesimpulan

Hal terakhir yang dilakukan oleh peneliti setelah proses-proses di atas adalah menarik kesimpulan terhadap data-data atau informasi- informasi penting yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan, peneliti akan menjabarkan dalam 5 (lima) bab yaitu yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI yang meliputi: Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah dan hierarkinya,

Kedudukan wali hakim dalam pandangan ulama fiqh, Kedudukan wali nikah dalam pandangan ulama madzhab, komparasi kedudukan wali menurut empat madzhab.

BAB III GAMBARAN UMUM terkait lokasi penelitian yang meliputi sejarah KUA kecamatan kasemen, kondisi geografis, visi dan misi desa, serta gambaran umum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN yang meliputi: deskripsi hasil penelitian tentang Penentuan wali Hakim sebagai pengganti wali adhol yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, kota Serang ditinjau dari Hukum positif dan Hukum Islam.

BAB V PENUTUP yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.